

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BMT NU

a. Sejarah Singkat BMT NU Cabang Saronggi Sumenep

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya, gimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura *a sapok angin a bhental ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak). Maksudnya adalah masyarakat kecamatan Gapura kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi.

Berangkat dari kesepakatan bersama akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang Mardhatillah. Tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret, sistematis, dan

terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga. Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), Temu usaha (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya beserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diatasi adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencegah usaha mereka.

Masyudi selaku ketua lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalela praktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik

rentenir maupun bank harian, dengan tingkat bunga hingga 50% dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalahgunakan. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

Berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Musholla KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari notaris serta pejabat dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep bahwa nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari pengurus besar Nahdlatul Ulama.

Salah satu kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah

jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usahanya tidak ada. Selain itu, peserta juga menyepakati saudara Masyudi sebagai ketua merangkap sekretaris dan Darwis sebagai bendahara.

Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi yang maksimal hingga pada akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, dan NPWP : 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.

Sedangkan BMT NU cabang Saronggi Sumenep didirikan pada hari Minggu 20 April 2014 yang berlokasi di jalan raya Lenteng No.07, Bon Malang, Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Pada waktu itu kepala pertama di BMT NU Saronggi Sumenep adalah Subhan Aini yang beralamat dari Talang, Saronggi. Tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi kepada lembaga keuangan syariah menjadikan peluang bagi BMT NU Saronggi

Sumenep untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka.

b. Visi, Misi dan Motto

1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.⁶³

2) Misi

- a) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- b) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- c) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- d) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- e) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf.

⁶³ <https://bmtnujatim.com/blog/home-page-48> diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

- f) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas profesional dan memiliki integritas tinggi.
- g) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- h) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.⁶⁴

3) Motto


“Menebar manfaat berbagi keuntungan”

c. Budaya Kerja

- 1) Siddiq (menjaga martabat dan integritas)
- 2) Amanah (terpercaya dengan penuh tanggung jawab)
- 3) Fathonah (profesional dalam bekerja)
- 4) Tabligh (bekerja dengan penuh keterbukaan)
- 5) Istiqomah (konsisten menuju kesuksesan)

⁶⁴ <https://bmtnujatim.com/blog/home-page-48> diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

d. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Saronggi Sumenep



e. Produk BMT NU Cabang Saronggi Sumenep

1) Produk Tabungan

Untuk menjadi anggota atau mitra dari BMT NU cabang Saronggi diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftar sebagai anggota dengan ketentuan dan syarat yaitu:⁶⁵

- a) Fotocopy KTP/SIM/KARTANU atau kartu identitas lainnya.;
- b) Mengisi form aplikasi atau registrasi di kantor cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU;
- c) Membayar biaya administrasi pembukuan, tabungan Rp.5000 (simpanan non siaga), dan Rp.10.000 (simpanan siaga).

Berikut adalah produk tabungan yang ada di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep.⁶⁶

a) Tabungan SIAGA

Disediakan bagi nasabah yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari, SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp.100.000, SIAGA wajib perbulan Rp.20.000, dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp.100.000, SIAGA pokok dan SIAGA wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan berlaku.

⁶⁵ Brosur KSPPS BMT NU Jawa Timur.

⁶⁶ Brosur KSPPS BMT NU Jawa Timur.

b) Tabungan Sidik Fathonah

Simpanan bagi nasabah yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran kapan saja dan penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp.2000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.500.

c) Tabungan Sajadah

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi titik menggunakan akad *wadiyah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d) Tabungan Berkah

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran minimal Rp.500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

e) Tabungan Sahara

Simpanan yang dapat mempermudah dalam menunaikan haji dan umroh dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umroh. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp.1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dapat dan

penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umroh kecuali udzur syar'i.

f) Tabungan Sabar

Simpanan yang bisa mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000 setoran selanjutnya minimal Rp.5000 setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

g) Tabungan Tabah

Tabungan yang bisa mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran awal Rp.10.000 dan selanjutnya mRp.2500.

h) Tabungan Tarawi

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan catatan awal Rp.25.000 dan selanjutnya minimal Rp.5000 dengan bagi hasil 50%.

2) Produk Pembiayaan Syariah

Sebelum mengajukan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk menjadi anggota BMT NU (simpanan anggota) kecuali gadai emas, adapun persyaratan pembiayaan adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a) Mengisi permohonan pembiayaan baik di kantor cabang atau secara online melalui aplikasi mobile BMT NU.
- b) Mengisi form System Informasi Mitra (SIM).
- c) Menjadi anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur.
- d) Memiliki Tabungan aktif di BMT NU.
- e) Bersedia diwawancarai, dilakukan survei usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya.
- f) Menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa: sertifikat tanah/bangunan, BPKB mobil/motor, atau jaminan tabungan atau atas nama perorangan atau lembaga.
- g) Bersedia menyerahkan fotocopy KTP/SIM/KARTANU dan kartu tanda pengenal lainnya.
- h) Serta persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan kemudian.

Berikut adalah macam-macam produk dari pembiayaan syariah yang dimiliki BMT NU Saronggi Sumenep :⁶⁸

⁶⁷ Brosur KSPPS BMT NU Jawa Timur

⁶⁸ Brosur KSPPS BMT NU Jawa Timur

a) Al-qardlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan.

b) Murabahah dan Bai'Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan. (*Bai' Bitsamanil Ajil*) Dan atau cash tempo (*Murabahah*).

c) Mudlarabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*Mudlarabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*Mudlarabah*) atau sesuai proporsi modal (*Musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

d) Rahn/Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman

maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6 untuk setiap kelipatan Rp.10.000 dari harga barang.

e) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan Hidup Sehati Islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/toilet/kamar mandi (jeding) dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.

f) Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok yang dinamakan Forum Silaturahmi Anggota atau FORSA Anggota BMT NU Jawa Timur. BMT Cabang Saronggi Sumenep menyediakan berbagai macam pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan LASISMA yang banyak diminati oleh masyarakat daerah Saronggi Sumenep.⁶⁹

Pembiayaan ini berawal dari banyaknya keluhan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan namun tidak

⁶⁹ Fachrur Rozi, Kepala BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

memiliki harta benda sebagai jaminan. Maka dari itu dibentuklah pembiayaan LASISMA atau biasa disebut pembiayaan tanpa jaminan dengan membentuk sebuah kelompok.

Dari hasil wawancara dengan petugas pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep Choerul Dendy Noer Pratama menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan LASISMA yaitu :⁷⁰

1) Pengajuan

Petugas LASISMA berkunjung ke rumah calon nasabah untuk pengisian formulir pengajuan pembiayaan dan melakukan pengumpulan data-data seperti fotocopy/KTP/KARTANU/ dan kartu tanda pengenal lainnya, serta persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan kemudian. Berikut ada beberapa syarat dalam pengajuan pembiayaan LASISMA:

- a) Untuk pembentukan anggota LASISMA kelompok baru minimal 5 anggota dan maksimal 20 anggota.
- b) untuk kelompok lama minimal 3 anggota maksimal 20 anggota.
- c) Umur nasabah maksimal 60 tahun.

⁷⁰ Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024)

- d) Tidak memiliki pembiayaan aktif maksudnya dalam satu kartu keluarga hanya boleh memiliki 1 pembiayaan.
- e) Jarak antar anggota maksimal 100 meter dari tempat pertemuan dan +50 meter dari anggota yang lain.

2) DIKDAS Dan Survei

Setelah pengajuan diterima dilanjutkan dengan DIKDAS (Pendidikan Dasar) yang pertama, biasanya DIKDAS dilaksanakan 2 kali namun DIKDAS yang ke-2 dilaksanakan setelah melakukan survei. Berikut DIKDAS yang disampaikan seperti :

- a) Perkenalan koperasi BMT NU Jawa Timur
- b) Pengenalan NU
- c) Penjelasan SOP, Som LASISMA
- d) Pembentukan kelompok dan penyelesaian dan penanganan jika ada kelompok atau salah satu anggota wanprestasi.
- e) Produk dan proses layanan keuangan
- f) Kesepakatan termasuk waktu, nama kelompok dan layanan.

Setelah melaksanakan DIKDAS yang pertama petugas pembiayaan LASISMA langsung melakukan survei

ke beberapa informan kemudian dilanjutkan DIKDAS ke-2 oleh kepala cabang di keesokan harinya.

3) Pencairan

Pencairan akan dilaksanakan setelah para anggota kelompok memenuhi syarat dan kriteria.

Plafond pembiayaan LASISMA mulai dari Rp. 2.000.000 hingga maksimal Rp. 10.000.000. Dalam mengajukan jumlah plafond pembiayaan ini harus bertahap tidak bisa langsung mengajukan 10 juta. Peningkatan plafond tersebut berdasarkan ketentuan SOP di BMT NU Jawa Timur dan juga pada tingkat kehadiran anggota pada setiap pertemuan Forsa yang bisa dilakukan setiap mingguan maupun bulanan.

Pembiayaan LASISMA ini menggunakan akad *Al-qardhul Hasan* yang dikemas dengan berbentuk kelompok tanpa adanya barang jaminan seperti emas dan surat berharga lainnya dengan tujuan untuk mempermudah anggota dalam pengajuan pembiayaan LASISMA. Dengan menggunakan akad tersebut peneliti rasa ada keterpanggilan hati pihak BMT NU untuk membantu memberikan tambahan modal usaha bagi masyarakat yang memerlukan dana karena sejatinya *qardhul hasan* ini adalah akad tolong menolong. Pada akad *qardhul hasan* anggota diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya namun boleh saja anggota membayar kembali pinjamannya

melebihi pokok pinjaman, asalkan tidak ada paksaan di awal akad, sesuai dengan ajaran Islam yang tidak diperbolehkan adanya unsur riba (bunga).

Tujuan adanya pembiayaan LASISMA yaitu dapat membantu permodalan anggota dalam menjalankan usahanya. Sasarannya itu ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro seperti berjualan di pasar-pasar, pedagang kaki lima, pertokoan kecil dan lain-lain.

3) Produk Jasa

- a) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri.
- b) Pendaftaran haji dan umrah.
- c) Pembayaran tagihan listrik PLN, BPJS, pulsa, dll.
- d) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.

4) Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan

BMT NU menyediakan layanan jasa yang siap mengantarkan dan menjemput tabungan ke rumah nasabah. Dengan cara menghubungi no. Hp karyawan yang anda kenal atau no. Hp kantor.

2. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep

Untuk menguji kebenaran data dari penelitian ini, peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berupa wawancara

dengan pihak BMT dan Nasabah , observasi mau dokumentasi yang diperoleh dari BMT NU Cabang Saronggi Sumenep.

Pembiayaan LASISMA merupakan suatu pinjaman atau pembiayaan dengan membentuk suatu kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang dan maximal 20 orang. Pembiayaan LASISMA merupakan satu-satunya pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan (tanpa agunan), dan akad yang digunakan dalam pembiayaan LASISMA ini adalah *qardhul hasan*, pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin). Sehingga pihak BMT NU Cabang Saronggi Sumenep memberikan pembiayaan ini kepada anggotanya untuk membantu sebagai tambahan modal usaha yang sedang dijalankan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Choerul Dendy Noer Pratama selaku petugas pembiayaan LASISMA menjelaskan :

“LASISMA itu pembiayaan atau pinjaman yang berbasis jama’ah tanpa adanya jaminan, artinya dalam pembiayaa ini perlu dibentuknya suatu kelompok untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari BMT NU, setiap kelompok minimal harus terdiri dari 5 orang dan maximal 20 orang. Pembiayaan ini juga tidak mengambil keuntungan sehingga akad yang digunakan pada pembiayaan LASISMA ini qardhul hasan yaitu pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa adanya bagi hasil dan margin). Dari situ muncul tujuan dari pembiayaan LASISMA ini untuk membantu nasabah mendapatkan modal untuk usahanya.”⁷¹

Pembiayaan LASISMA hanya dapat diberikan kepada nasabah yang menjadi anggota di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, jika belum menjadi anggota di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep maka nasabah

⁷¹ Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

yang menginginkan pembiayaan LASISMA harus mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi anggota BMT NU. Bapak Choerul Dendy Noer Pratama adalah bagian petugas pembiayaan LASISMA menyatakan :

“Iya dalam prosedur permohonan pembiayaan LASISMA ini syaratnya harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka tabungan anggota (SIAGA) dengan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- itu sudah mendapatkan buku tabungan dan uang tersebut menjadi saldo awal dibuku tabungan”.⁷²

Pihak BMT NU dalam menentukan Nasabah yang layak untuk pembiayaan LASISMA yaitu yang pertama pengajuan, petugas pembiayaan LASISMA berkunjung ke rumah calon nasabah untuk pengisian formulir dan melakukan pengumpulan data-data seperti fotocopy KTP/KARTANU/ dan kartu tanda pengenal lainnya, Serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan seperti syarat penentuan anggota kelompok. Kedua, setelah pengajuan diterima dilanjutkan dengan DIKDAS (Pendidikan Dasar) yang pertama, biasanya DIKDAS dilaksanakan 2 kali. Dalam DIKDAS ini menyampaikan produk dan layanan, SOP, SOM pembiayaan LASISMA, dan beberapa prosedur lainnya yang perlu dipatuhi oleh calon Nasabah. Biasanya DIKDAS dilaksanakan di kediaman ketua kelompok bersama dengan anggota kelompoknya. Ketiga, petugas pembiayaan LASISMA akan melakukan survei langsung ke kediaman Nasabah, survei ini mencakup wawancara dengan Nasabah, wawancara dengan tetangga seperti bagaimana kegiatan setiap harinya, tingkah laku calon Nasabah, melihat kondisi rumah dan

⁷² Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

sekitarnya harus sesuai dengan prosedur BMT NU. Keempat, dilanjutkan dengan DIKDAS ke-2, pada DIKDAS ke-2 ini kepala cabang dan petugas LASISMA yang turun langsung mendampingi calon nasabah. DIKDAS ke-2 ini menyampaikan tentang pengenalan BMT NU, pengenalan NU, dan kesepakatan mengenai nama kelompok, waktu pembayaran angsuran, penyelesaian wanprestasi jika suatu saat terjadi masalah, serta kesepakatan lainnya. Pada akhirnya calon Nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan LASISMA, Seperti yang disampaikan oleh Bapak Choerul Dendy Noer Pratama yaitu petugas dari pembiayaan LASISMA :

“Dari prosedur BMT NU dalam menentukan calon Nasabah yang pertama itu pasti diawali dengan pengajuan seperti, pengisian formulir, pengumpulan data calon Nasabah seperti fotocopy KTP/KARTANU/ tanda pengenal lainnya, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Nasabah, karena pembiayaan LASISMA ini adalah pembiayaan kelompok jadi kelompok yang akan dibentuk juga ada beberapa syaratnya. Setelah pengajuan sudah terpenuhi alias sudah sesuai kriteria, dilanjutkan dengan DIKDAS yang pertama yaitu pendidikan dasar, pendidikan dasar ini menyampaikan produk dan layanan, tentang SOP dan SOM LASISMA, dan beberapa prosedur lainnya yang perlu dipatuhi oleh calon Nasabah. Biasanya DIKDAS dilaksanakan di kediaman ketua kelompok bersama dengan anggota kelompoknya. Kemudian, dilanjutkan dengan survei, survei ini saya lakukan biasanya langsung setelah DIKDAS pertama. Saya mendatangi langsung satu persatu ke kediaman calon Nasabah melihat kondisi rumah dan sekitarnya, mewawancarai calon Nasabah mengenai pekerjaan, tanggungan dan lainnya, kemudian mewawancarai tetangga bagaimana kegiatan setiap harinya, tingkah laku calon Nasabah. Intinya semua harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh BMT NU. Setelah proses survei melakukan DIKDAS ke-2, biasanya DIKDAS ini yang terjun langsung mendampingi calon itu kepala cabang dan saya selaku petugas LASISMA. Dalam DIKDAS ke-2 ini menyampaikan pengenalan BMT NU, pengenalan NU, dan kesepakatan mengenai nama kelompok, waktu pembayaran angsuran, penyelesaian wanprestasi jika sewaktu-

waktu terjadi masalah. Sehingga calon Nasabah layak mendapatkan pembiayaan LASISMA.”⁷³

Dalam pemberian jumlah plafond pembiayaan LASISMA dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yaitu calon Nasabah dapat mengajukan Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih besar misalnya tahap kedua senilai Rp. 4.000.000, maka harus melakukan survei kembali terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami perkembangan atau tidak. Jika usaha tersebut mengalami perkembangan maka akan dilakukan pengajuan pembiayaan ke tahap selanjutnya dengan jumlah pembiayaan yang lebih besar begitu seterusnya hingga mencapai ke tahap pembiayaan dengan nominal maksimal Rp. 10.000.000. selain melihat dari perkembangan usaha Nasabah, dilihat juga kehadirannya saat ada perkumpulan atau penarikan angsuran. Berikut tanggapan dari Bapak Choerul Dendy Noer Pratama selaku petugas pembiayaan LASISMA :

“Untuk pembiayaan LASISMA itu minimal Rp. 2.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000 mbak. Tapi dalam pemberian pembiayaan ini tidak bisa langsung mengajukan 10 juta gitu mbak, harus bertahap. Tahap pertama biasanya untuk kelompok baru maksimal itu Rp. 2.000.000, kemudian untuk tahun berikutnya nasabah bisa menaikkan ke Rp. 4.000.000 dan begitu seterusnya. Semua itu tergantung kemampuan anggota kelompoknya, juga dilihat dari perkembangan usaha nasabah serta kehadiran saat ada perkumpulan atau penarikan angsuran.”⁷⁴

⁷³ Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

⁷⁴ Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara dan observasi sistem pembayaran angsuran yang dilaksanakan di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep tergolong tidak menyulitkan Anggota, karena dari pihak BMT NU Cabang melakukan pertemuan setiap minggu maupun setiap bulannya tergantung kesepakatan kelompoknya. Pada saat pertemuan itu petugas pembiayaan LASISMA akan menjemput angsuran yang biasanya dilaksanakan di kediaman ketua kelompok. Hal ini dapat memudahkan petugas BMT memonitoring usaha para anggota. Bapak Choerul Dendy Noer Pratama petugas pembiayaan LASISMA menjelaskan :

“Untuk pembayaran angsuran memang dari BMT NU melaksanakan pertemuan setiap minggu maupun setiap bulannya, tergantung kesepakatan kelompoknya. Pertemuan ini diadakan agar saya dengan mudah menjalin silaturahmi dan memonitoring usaha para anggota. Biasanya saya selaku petugas LASISMA mengunjungi rumah ketua dan untuk semua anggota berkumpul di rumah ketua. Dalam proses pembayaran angsuran kita awali dengan mengisi absen, membaca sholawat nariyah tiga kali, kemudian dilanjutkan membayar angsuran. Setelah semua berjalan dengan lancar ditutup dengan membaca surat Al-Ashri.”⁷⁵

Waktu pembayaran angsuran disesuaikan dengan kesepakatan dan kemampuan dari anggota pembiayaan LASISMA. Angsuran ini terdiri dari 3 tahap yang bisa dilaksanakan Nasabah yaitu mingguan, bulanan maupun setengah bulan. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Nur Haliza ketua kelompok pasar pagar batu dari pembiayaan LASISMA menjelaskan :

“Saya mengambil pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Saronggi sebanyak Rp.2.000.000, lalu kesepakatan bersama anggota kelompok yang lain kami mengangsur setiap bulannya dengan kesepakatan 10 bulan. Biasanya pak Dendy yang sering

⁷⁵ Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

jemput angsuran ke rumah saya sebagai ketua kelompok pas perkumpulan itu mbak.”⁷⁶

Sebagaimana tanggapan dari Bapak Fachrur Rozi :

“Dalam pembayaran angsuran kami memberikan kemudahan kepada Nasabah yaitu dengan menjemput angsuran ke rumah Nasabah langsung. Pembayaran angsuran juga sesuai kesepakatan anggota kelompoknya bisa mingguan, bulanan atau pertengahan bulan.”⁷⁷

Meskipun pihak BMT NU Cabang Saronggi Sumenep sudah sangat teliti dalam menentukan calon Nasabah kasus wanprestasi tetaplah ada. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Choerul Dendy Noer Pratama petugas pembiayaan LASISMA :

"Pada saat wawancara atau penyurveian kadang calon Nasabah itu berbohong dengan kondisi yang dialaminya pada saat itu, meskipun saya sendiri sudah sangat teliti dalam memilih calon Nasabah, kadang juga Nasabah itu susah untuk menyicil pelunasannya padahal sebenarnya mereka itu mampu untuk bayar, tapi ya tetap saja masih ada aja Nasabah yang wanprestasi.”⁷⁸

Bentuk wanprestasi yang terjadi di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep ini pada pembiayaan LASISMA yaitu penyalahgunaan pembiayaan dan wanprestasi angsuran atau pelunasan pembiayaan. Berikut ungkapan dari Bapak Fachrur Rozi selaku kepala cabang BMT NU Cabang Saronggi :

“Bentuk wanprestasi pada pembiayaan LASISMA yang sering terjadi di BMT NU Cabang Saronggi itu apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai

⁷⁶ Nur Haliza, Nasabah Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 10 September 2024).

⁷⁷ Fachrur Rozi, Kepala BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

⁷⁸ Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan Nasabah telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar. Pada Nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama ada Nasabah yang dikategorikan mampu dalam membayar namun susah untuk melunasi pembiayaannya, ada juga yang dikategorikan tidak mampu untuk membayar angsuran karena perekonomiannya. Sedangkan Nasabah yang telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar itu seperti pembiayaan yang tidak dipakai oleh dirinya sendiri melainkan orang lain yang menggunakan karena sudah memakai identitas orang lain untuk pembiayaan. Terjadinya hal-hal tersebut diatas, maka BMT NU Cabang Saronggi Sumenep akan memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.”⁷⁹

Dari data yang didapat oleh penulis Nasabah pada pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep saat ini berjumlah sekitar 950 orang yang berkisaran 170 kelompok yang bergabung pada pembiayaan LASISMA. Sedangkan jumlah wanprestasi yang terjadi saat ini pada pembiayaan LASISMA sekitar 55 Nasabah, dan wanprestasi yang sudah diselesaikan sekitar 45 Nasabah. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Fachrur Rozi yaitu kepala cabang BMT NU Cabang Saronggi Sumenep memaparkan :

“Sekarang ini jumlah Nasabah pada pembiayaan LASISMA itu sekitar 950 orang, dan sekitar 170 kelompok yang terdiri dari 5, 6, dan 8 orang setiap kelompoknya. Kalau yang wanprestasi sekitar 55 Nasabah yang ada di pembiayaan LASISMA, dan sekitar 45 Nasabah yang wanprestasinya sudah terselesaikan”⁸⁰

⁷⁹ Fachrur Rozi, Kepala BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

⁸⁰ Fachrur Rozi, Kepala BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep ini Bapak Fachrur Rozi selaku kepala cabang BMT NU Saronggi menjelaskan :

“Ya jadi disini yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi yaitu kelompok kurang aktif, meskipun dari pihak BMT setiap minggu atau perbulannya melaksanakan perkumpulan pada setiap kelompok dan kita selalu mewanti-wanti di awal pada saat DIKDAS dari kami memberikan sistem sanksi bagi anggota yang tidak hadir ataupun terlambat saat perkumpulan itu. Namun ketika sudah berjalan 2 sampai 3 kali angsuran mesti nasabah itu sudah banyak alasan untuk tidak hadir saat perkumpulan, ada yang beralasan ke sawah, saudaranya sakit, saudaranya meninggal, sehingga kelompok yang biasanya aktif menjadi tidak aktif”.⁸¹

Hal ini juga ditanggapi oleh Bapak Choerul Dendy Noer Pratama petugas pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi Sumenep mengenai faktor penyebab terjadinya wanprestasi :

“Disisi lain yang menjadi faktor penyebabnya wanprestasi itu seperti, gagal panen, pendapatan usaha yang menurun, trus sakit. Sehingga biasanya pendapatan 1 bulan itu cukup untuk bayar angsuran tapi karena sakit atau gagal panen sehingga uang yang masuk itu jadi gak cukup karena alasan tersebut. Ada juga Nasabah yang tidak beritikad baik dan tidak ada niatan untuk membayar angsuran.”⁸²

Penulis juga mewawancarai beberapa anggota pembiayaan LASISMA yang telah melakukan wanprestasi, seperti ibu Ruqayyah anggota dari kelompok pasar pagar batu:

“Saya mengambil pembiayaan LASISMA ini karena saya ini mbak ingin membuka usaha dengan berjualan nasi bungkus sambil bantu suami, dengan kesepakatan angsuran 12 bulan yang dibayar setiap bulannya. Setiap bulannya saya Alhamdulillah mbak bisa bayar trus

⁸¹ Fachrur Rozi, Kepala BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

⁸² Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

di angsuran ke 4 saya mulai nunggak karena suami saya mulai sakit-sakitan gak kerja lagi mbak, jadi saya yang pontang panting sendiri mbak Hasil dari jualan itu ya dipakai kebutuhan setiap harinya, bawa periksa suami, beli obat belum lagi anak masih sekolah kebutuhan semakin banyak sampai saya mulai lalai mbak bayar angsuran, saya juga udah gak pernah ikut perkumpulan. Saya tahu ini salah mbak tapi saya tetap akan bertanggung jawab. Akhirnya saya menitipkan TV ke BMT karena saya sudah tidak bisa bayar mbak, tapi akhirnya pelan-pelan saya mulai bayar angsuran lagi mbak dengan nabung meskipun kadang 1 hari nabungnya Rp. 5.000, tapi Alhamdulillah angsuran saya selesai mbak”⁸³

Disisi lain peneliti juga mewawancarai ibu Nur Haliza selaku ketua dari kelompok pasar pagar batu mengenai tanggapan dimana salah satu anggotanya ada yang wanprestasi :

“iya mbak saya sebagai ketua kelompok juga harus bertanggung jawab, awalnya dari kelompok kami mau nalangin untuk bayar angsuran itu, trus angsuran selanjutnya juga saya talangin tapi makin kebelakang anggota saya ini masih tetep tidak mau bayar angsuran sampe anggota saya yang lain sudah tidak mau untuk nalangin, gimana mau bantu mbak angsuran kita ini juga pontang panting caranya. Saya telpon, saya datangi rumahnya tapi alasannya uangnya ga ada buat suami berobat. Yah dibilang kesel ya pasti mbak saya sampe malu sendiri ke BMT. Sedangkan BMT juga nagihnya ya ke kelompok selain ke orang yang bersangkutan, biar tanggung renteng juga tetep jalan mbak, dari situ juga anggota saya gak pernah ikut perkumpulan hanya menitipkan angsuran ke saya”

Anggota kedua yang penulis wawancarai Ibu Sulistina dari kelompok Kambingan Timur :

“Kendala yang bikin saya telat angsuran itu mbak bukan disengaja dikarenakan gagal panen mbak, sawah saya banyak hamanya. Dari situ saya mulai telat bayar angsuran berbulan-bulan saya nunggak mbak. Sampai saya menitipkan hp ke BMT saya dikasih waktu seminggu angsuran ini mau dilanjut atau barang yang dititipkan akan dilelang, dan Alhamdulillah saya mulai kembali mengangsur

⁸³ Ruqayyah, Nasabah Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 10 September 2024).

sisanya pelunasan itu mbak, saya coba menabung setiap harinya ke pak Dendy itu mbak, dari situ pinjaman saya lunas mbak”⁸⁴

Adapun tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak BMT NU yaitu melakukan kunjungan sesering mungkin, melihat kendala apa yang terjadi pada Nasabah tersebut kemudian memberikan solusi kepada nasabah untuk mulai mengangsur kembali sisa tunggakan. Berikut penjelasan Bapak Fachrur Rozi kepala cabang BMT NU Saronggi :

“Dari kita pihak BMT ini akan melakukan kunjungan sesering mungkin. Disini tugasnya ada pak Dendy yang sering melakukan kunjungan melihat kendala apa yang sedang terjadi, trus kita akan memberikan solusi kepada nasabah tersebut enaknya gimana agar bisa kembali mengangsur pembayaran yang nunggak itu mbak, biasanya kita memberi saran untuk mulai menabung tiap harinya dan nanti tabungan itu akan masuk ke sisa angsuran.”⁸⁵

Pada kesepakatan lain saya juga mewawancarai salah satu anggota yaitu ibu Uswatun dari kelompok Kebun Dadap :

“Sebenarnya bukan saya mbak yang pake uangnya, Adik saya yang pake, tapi ya memang pake identitas saya dari awal memang saya juga yang disurvei dan pencarian saya juga yang terima. Tapi setelah angsuran ketiga adik saya gak bisa bayar akhirnya saya bilang ke BMT kalo yang pake uangnya bukan saya tapi adik saya, karena saya capek didatangi BMT terus mbak, saya buat kebutuhan juga pas pasan. Namanya juga orang ga ngerti mbak ternyata itu pelanggaran ga boleh mAkhirnya tetep saya yang tanggung mbak, upaya yang bisa saya lakukan tidak lain ya mencicil atau menabung karena itu sudah merupakan solusi dari pihak BMT kepada saya mbak. Setiap harinya saya menabung untuk melunasi pinjaman pokok yang sudah menunggak, sampai sekarang saya rutin menabung setiap harinya dan Alhamdulillah sudah hampir menutupi pinjaman pokok saya. Sebelumnya juga teman yang lain bantu patungan buat bayar angsuran saya ini mbak. Pihak BMT sudah memberikan solusi untuk pembiayaan saya yang menunggak

⁸⁴ Sulistina, Nasabah Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 10 September 2024).

⁸⁵ Fachrur Rozi, Kepala BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

dan sama sekali tidak memberatkan walaupun terkadang tabungan saya setiap harinya masih ada yang kurang dari angsuran tiap bulannya, tetapi hal tersebut bisa saya atasi dengan membayar dua angsuran sekaligus yaitu dengan menyisihkan atau menabung lebih dari biasanya.⁸⁶

Mengenai penyelesaian wanprestasi yang terjadi di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Bapak Fachrur Rozi selaku kepala cabang BMT NU Saronggi menjelaskan :

“Dalam penyelesaian wanprestasinya kita kembali pada akad diawal yaitu menggunakan akad qardhul hasan dimana Pembiayaan LASISMA memang tidak ada jaminan agar tidak memberatkan Nasabah. Saat DIKDAS disitu dijelaskan mengenai sistem tanggung renteng. Tanggung renteng itu satu kelompok itu jadi tanggung jawab semua anggota, contohnya jika 1 kelompok terdiri dari 5 anggota kemudian 1 anggota tidak membayar angsuran maka anggota yang lain harus patungan membayarkan angsuran pada salah satu anggota yang tidak bayar ini sebagai pertanggungjawaban tanggung renteng. Namun jika hanya mengandalkan tanggung renteng itu belum tentu bisa menyelesaikan nasabah yang wanprestasi karena kebanyakan anggota itu menolak dengan kebijakan tersebut. Selama Nasabah tidak melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran kita dari pihak BMT NU selalu menyelesaikan masalah tersebut dengan bermusyawarah atau kekeluargaan, seperti sering melakukan kunjungan. Kita tidak akan bosan sering melakukan kunjungan kepada Nasabah, memberikan arahan, memberikan solusi untuk menabung yang akan siap dijemput setiap harinya dengan minimal Rp. 10.000 dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam sisa tunggakan yang belum terbayarkan. Namun jika tanggung renteng dan solusi yang kita berikan belum memenuhi sisa angsuran, belu bisa mengangsur ataupun sudah tidak ada itikad baik dari Nasabah untuk bayar angsuran, maka nasabah harus menitipkan harta tetap ke BMT, nah disitu saat DIKDAS juga ada perjanjian dimana bermaterai mengenai harta tetap yang akan dititipkan ke BMT NU. Batas waktu harta tetap yang dititipkan ke BMT NU itu sekitar 1 minggu, selama 1 minggu itu juga kita terus melakukan kunjungan kepada nasabah berusaha menemukan jalan keluar. Terus jika harta tetap yang dititipkan belum membuahkan hasil kita dari BMT tetap merembukkan kembali, bermusyawarah dan menyelesaikannya

⁸⁶ Uswatun, Nasabah Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 10 September 2024).

secara kekeluargaan dengan nasabah mau lanjut mengangsur atau tidak. Jika Nasabah sudah tidak bisa membayar angsuran, kita dari pihak BMT mengambil jalan terakhir dari penyelesaian wanprestasi ini yaitu pelelangan bersama Nasabah dari harta tetap yang dititipkan di BMT. Semisal sudah menemukan pasar untuk melelang barang ini maka pihak BMT dan Nasabah yang akan menjual langsung barang tersebut.”⁸⁷

Petugas pembiayaan LASISMA Bapak Choerul Dendy Noer

Pratama juga menanggapi hal ini :

“Untuk penyelesaian wanprestasi sendiri memang ada peraturan atau pedoman khusus yang diikuti oleh BMT NU seperti yang dijelaskan pak Rozi, namun dari kami pihak BMT NU mengutamakan menyelesaikan dengan bermusyawarah atau secara kekeluargaan, seperti melakukan kunjungan tiap hari, sampai saat ini masih belum pernah ada yang sampe ke pengadilan, dulu sempat ada yang mau dibawa ke jalur hukum, namun nasabah datang ke BMT NU beritikad baik untuk melunasi pembiayaannya. Selama ini juga dari BMT sudah melakukan semaksimal mungkin penilaian dan pengawasan pada pembiayaan LASISMA”⁸⁸

Bapak Fachrur Rozi menjelaskan mengenai upaya pencegahan wanprestasi dilakukan oleh BMT NU cabang Saronggi Sumenep pada pembiayaan LASISMA :

“Pencegahannya dikita itu harus disiplin, petugas harus disiplin waktu dalam melakukan tindakan yang sesuai pada perjanjian awal.”

Dari hasil wawancara dengan kepala cabang dan petugas pembiayaan LASISMA dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep dapat diselesaikan dengan cara tanggung renteng, menitipkan harta tetap ke BMT NU, pelelangan harta

⁸⁷ Fachrur Rozi, Kepala BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

⁸⁸ Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 26 Agustus 2024).

tetap bersama Nasabah. Namun dalam penyelesaian wanprestasi di BMT NU Cabang Saronggi ini lebih menerapkan prinsip kekeluargaan atau bermusyawarah dan melakukan perdamaian, sehingga belum sampai ke jalur litigasi.

B. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian kemudian peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh, sehingga menghasilkan temuan yang didapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep pada pembiayaan LASISMA apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan Nasabah telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep yaitu kelompok kurang aktif, gagal panen, pendapatan usaha yang menurun, tidak beritikad baik dalam pelunasan pembiayaan, dan sakit.
3. Dalam penyelesaian wanprestasi di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep dapat diselesaikan dengan cara tanggung renteng, menitipkan harta tetap, dan pelelangan harta tetap.

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep

Untuk mendapatkan pembiayaan LASISMA ini pihak BMT akan melakukan penyeleksian terhadap calon Nasabah terlebih dahulu, Nasabah tersebut layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan LASISMA. Meskipun pihak BMT NU Cabang Saronggi Sumenep sudah sangat teliti dalam menentukan calon Nasabah kasus wanprestasi tetaplah ada.

Adapun bentuk wanprestasi yang terjadi di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan Nasabah telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar. Pada Nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama ada Nasabah yang dikategorikan mampu dalam membayar namun susah untuk melunasi pembiayaannya, ada juga yang dikategorikan tidak mampu untuk membayar angsuran karena perekonomiannya. Sedangkan Nasabah yang telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar itu seperti pembiayaan yang tidak dipakai oleh dirinya sendiri melainkan orang lain yang menggunakan karena sudah memakai identitas orang lain untuk pembiayaan. Terjadinya hal-hal tersebut diatas, maka BMT NU Cabang Saronggi Sumenep akan

memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep diantaranya yaitu, seperti kelompok kurang aktif, gagal panen, pendapatan usaha menurun, tidak beritikad baik dalam pelunasan pembiayaan, dan sakit.

Pertama, kelompok kurang aktif dimana meskipun dari pihak BMT setiap minggu atau perbulannya melaksanakan perkumpulan pada setiap kelompok dan dari pihak BMT NU Cabang Saronggi Sumenep memberikan sistem sanksi bagi anggota yang tidak hadir ataupun terlambat saat perkumpulan itu. Namun ketika sudah berjalan 2 sampai 3 kali angsuran pasti nasabah beralasan untuk tidak hadir saat perkumpulan, ada yang beralasan pergi ke sawah, saudaranya sakit, saudaranya meninggal, sehingga kelompok yang biasanya aktif menjadi tidak aktif.

Kedua, gagal panen sering kali disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, serangan hama, kekurangan air, atau kesalahan dalam pengelolaan lahan. Hal ini berdampak pada perekonomian sehingga menjadi faktor Nasabah tidak bisa membayar angsuran

Ketiga, pendapatan usaha menurun itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurang profesional dalam mengelola usaha, persaingan pasar, pelayanan yang buruk, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan kemampuan beli mereka menurun. Dari pendapatan inilah

juga sangat berdampak terhadap perekonomian nasabah yang menjadikan nasabah tidak mampu untuk membayar pelunasan pembiayaan.

Keempat, tidak beritikad baik dalam pelunasan pembiayaan dimana Nasabah tidak menunjukkan niat atau usaha yang baik untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang telah diterima, sehingga hal ini mengabaikan kewajibannya dalam pelunasan pembiayaan.

Kelima, Sakit merupakan keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam keadaan ini nasabah tidak dapat bekerja, sehingga pendapatan mereka berkurang atau bahkan hilang, yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Jika Nasabah sakit pasti akan memprioritaskan kesehatannya sehingga pelunasan pembiayaan bisa terabaikan.

Setelah mengetahui bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Nasabah ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jamaah (LASISMA) di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep yaitu dengan cara sistem tanggung renteng, penetapan harta tetap, dan pelelangan harta tetap.

Pertama, sistem tanggung renteng diman kesepakatan tanggung renteng dikomitmenkan oleh ketua dan anggota kelompok pembiayaan LASISMA dengan BMT NU melalui perkumpulan pada saat DIKDAS kedua. Tanggung renteng ini merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan oleh anggota kelompok agar menjalin kekompakan dan kekeluargaan bersama anggota lainnya. Contohnya, jika salah satu anggota

kelompok menunggak angsuran maka anggota yang lain urunan untuk membayarkan angsuran tersebut. Namun, sistem tanggung renteng ini belum sepenuhnya dapat menyelesaikan nasabah yang bermasalah.

Kedua, penitipan harta tetap. Jika sistem tanggung renteng dan solusi yang pihak BMT NU berikan kepada nasabah belum bisa menutupi sisa angsuran, pihak BMT NU juga sering melakukan kunjungan namun tidak membuahkan hasil maka nasabah harus menitipkan harta tetap yang pada saat itu diperjanjikan pada saat DIKDAS. Harta tetap tersebut seperti Hp, televisi, sepeda, emas dan lainnya. Harta tetap yang dititipkan kepada BMT NU maksimal 7 hari berada di BMT NU. Selama 7 hari tersebut pihak BMT NU Cabang Saronggi Sumenep tetap melakukan penagihan dengan cara perkumpulan atau kunjungan kepada nasabah yang bermasalah dan tetap memberikan solusi terbaik kepada nasabah.

Ketiga, pelelangan harta tetap. Apabila selama 7 hari tersebut belum menemukan titik terang, nasabah sudah tidak bisa membayar angsuran kembali atau nasabah tidak beritikad baik untuk mengangsur kembali, maka solusi terakhir yaitu pelelangan harta tetap yang dititipkan di BMT NU Cabang Saronggi. Pelelangan harta tetap dilakukan oleh pihak BMT NU dan Nasabah.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi ada beberapa kelompok pembiayaan LASISMA yang telah melakukan wanprestasi. Berikut penjelasannya :

Tabel 4.1 Kelompok Pembiayaan LASISMA Yang Wanprestasi

No.	Nama Kelompok	Bentuk Wanprestasi	Penyelesaian Wanprestasi
1.	Pasar pagar batu	Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya	Tanggung renteng dan penitipan harta tetap
2.	Kambingan timur	Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya	Tanggung renteng dan penitipan harta tetap
3.	Kebun dadap	Memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.	Tanggung renteng

Berdasarkan tabel diatas jika salah satu anggota kelompok telah melakukan wanprestasi maka penyelesaian pertama yang dilakukan BMT NU kepada kelompok adalah menyelesaikannya dengan sistem tanggung renteng, dimana tanggung renteng ini merupakan tanggung jawab bersama antar anggota kelompok, jika salah satu anggota tidak bisa membayar angsuran maka anggota lain harus membantu untuk membayar angsurannya. Penyelesaian dengan sistem tanggung renteng saat ini belum bisa dikatakan penyelesaian yang efektif, karena sistem tanggung renteng memicu terjadinya perselisihan antara kelompok dengan anggota yang wanprestasi, maupun dengan pihak BMT. Hal tersebut disebabkan karena

anggota lain merasa terbebani dengan adanya sistem tanggung renteng, karena harus membayar angsuran anggota lain, hal ini juga menyebabkan kelompok kurang aktif. Namun pada kelompok kebun dadap mampu menyelesaikan wanprestasi pada salah satu anggotanya yang wanprestasi dengan cara sistem tanggung renteng tersebut. Dengan sistem tanggung tersebut dan dibantu dengan menabung setiap harinya anggota yang wanprestasi pada kelompok kebun dadap mampu melunasi sisa angsuran pembiayaan LASISMA.

Jika sistem tanggung renteng tersebut belum bisa menutupi sisa angsuran pada kelompok pasar pagar batu maupun kelompok kambing timur, maka Penyelesaian terakhir yang dilakukan yaitu penitipan harta tetap kepada BMT NU, penyelesaian tersebut BMT berikan agar memberikan efek jera terhadap anggota kelompok yang wanprestasi. Pada anggota kelompok pasar pagar batu yang wanprestasi menitipkan harta tetapnya seperti TV, sedangkan pada anggota kelompok kambing timur yang mengalami wanprestasi menitipkan harta tetapnya seperti HP. Saat penitipan harta tetap BMT memberikan waktu maksimal 7 hari kepada anggota yang wanprestasi untuk tetap melanjutkan membayar angsuran atau pelepasan harta tetap.

Selama 7 hari anggota yang wanprestasi dari kelompok pasar pagar batu dan kelompok kambing timur mulai bisa membayar angsuran kembali dengan menabung setiap harinya, dari tabungan tersebut anggota yang wanprestasi pada kelompok pasar pagar batu dan kelompok

kambingan timur dapat melunasi sisa angsuran dari Pembiayaan LASISMA.

Dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan LASISMA di BMT NU lebih menerapkan prinsip kekeluargaan atau bermusyawarah dan melakukan perdamaian, sehingga belum sampai ke jalur litigasi, hal ini agar menjaga hubungan baik antara BMT NU dan Nasabah.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep

Penerapan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Saronggi menawarkan pinjaman tanpa jaminan atau agunan, sehingga timbul resiko terjadinya wanprestasi pada Nasabah, sedangkan pembiayaan LASISMA ini berbasis jama'ah yang artinya pembiayaan kelompok bukan perorangan. Banyak Nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan Nasabah telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar, yang menjadikan kredit macet. Hal tersebut sudah termasuk kedalam bentuk wanprestasi, sebagaimana menurut kitab undang-undang hukum perdata buku III pasal 1238 menyatakan :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep seperti kurang aktifnya kelompok, gagal panen, pendapatan usaha yang menurun, tidak beritikad baik dalam pelunasan pembiayaan, dan sakit. Pada kasus nasabah yang wanprestasi di BMT NU Cabang Saronggi ada yang dilakukan secara sengaja dan ada yang tidak sengaja. Dalam kasus nasabah yang sengaja tidak membayar yaitu dikarenakan tidak memperdulikan pemberian jangka waktu yang telah diberikan, sehingga nasabah itu menganggap mudah untuk membayarnya. Sedangkan unsur tidak sengaja yaitu adanya nasabah yang sakit, gagal panen, dan usahanya menurun sehingga perekonomiannya tidak stabil.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Saronggi Sumenep yaitu dengan cara, *Pertama* sistem tanggung renteng dalam perjanjian tanggung renteng, pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah Surah Ali Imran ayat 159 :⁸⁹

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ

Artinya : “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).”

⁸⁹ QS. Ali Imran (3) : 159

Kedua, penitipan harta tetap kepada BMT NU, Nasabah akan menitipkan hartanya seperti HP, televisi, kulkas, sepeda, emas dan lainnya ke BMT NU Cabang Saronggi Sumenep dan pelelangan harta tetap bersama dengan pihak BMT NU dan Nasabah. Jika Nasabah bersedia melunasi angsuran, maka akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melunasi angsuran dan harta tetap akan dikembalikan kepada nasabah yang wanprestasi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283:⁹⁰

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”

Ketiga, pelelangan harta tetap jika selama 7 hari tersebut belum menemukan titik terang, nasabah sudah tidak bisa membayar angsuran kembali atau nasabah tidak beritikad baik untuk mengangsur kembali, maka solusi terakhir yaitu pelelangan harta tetap yang dititipkan di BMT NU Cabang Saronggi. Pelelangan harta tetap dilakukan oleh pihak BMT NU dan Nasabah. Praktik tersebut diperbolehkan (mubah) dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang mukharrijnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal :⁹¹

⁹⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 283.

⁹¹ Hadist Syarh Imam Ahmad, Bab Musnad Imam Ahmad, Maktab Al-lami III/100 & 114, no. 11691.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Al-Akhdhar bin 'Ajlan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik; bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengeluhkan kebutuhan hidupnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya kepadanya: "Apakah engkau tidak mempunyai sesuatupun?" beliau lalu membawa alas pelana kuda dan sebuah gelas, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian Bersabda: "Siapa yang ingin membeli ini?" seorang laki-laki berkata; "Aku berani membeli keduanya dengan satu dirham, " beliau Bersabda: "Siapa yang ingin menambah?" orang-orang semuanya terdiam, beliau Bersabda lagi: "Siapa yang ingin menambah?" seorang laki-laki berkata; "Aku akan membeli keduanya dengan dua dirham, " lalu beliau Bersabda kepada laki-laki yang meminta sedekah tersebut: "Kedua dirham itu untukmu." Setelah itu beliau bersabda: "Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali tiga golongan; orang yang mendapat tanggungan membayar tebusan pembunuhan (dan ia tidak mempunyai kemampuan), orang yang terlilit hutang dan orang yang teramat fakir”

Dari kelompok yang mengalami wanprestasi seperti, kelompok pasar pagar batu, kelompok kambing timur, dan kelompok kebun dadap. Adapun penyelesaian wanprestasi sebagai tindakan pertama dilakukan dengan cara sistem tanggung renteng, namun hanya kelompok kebun dadap yang dapat menyelesaikan salah satu anggota wanprestasi dengan cara tanggung renteng. Kelompok pasar pagar batu dan kelompok kambing timur belum bisa menyelesaikan wanprestasi pada salah satu anggotanya dengan cara tanggung renteng, dikarenakan adanya perselisihan antar anggota kelompok dan BMT NU, dimana anggota kelompok lainnya merasa terbabani dengan adanya tanggung renteng, dan juga menyebabkan kelompok kurang aktif.

Setelah sistem tanggung renteng belum bisa menutupi sisa angsuran dari salah satu anggota kelompok pasar pagar batu dan kelompok kambing timur, maka penyelesaian selanjutnya adalah penitipan harta

tetap kepada BMT NU, anggota kelompok yang mengalami wanprestasi menitipkan harta tetapnya seperti TV dan HP. Kemudian BMT memberikan waktu maksimal 7 hari kepada anggota yang wanprestasi untuk memulai kembali sisa angsuran tersebut atau melelang harta tetap yang dititipkan kepada BMT NU. Dari waktu yang diberikan tersebut anggota yang wanprestasi dari kelompok pasar pagar batu dan kelompok kambing timur dapat memulai kembali mengangsur sisa angsuran dengan cara menabung setiap harinya, sehingga dapat melunasi angsuran pembiayaan LASISMA.

Dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan LASISMA di BMT NU lebih menerapkan prinsip kekeluargaan atau bermusyawarah dan melakukan perdamaian, sehingga belum sampai ke jalur litigasi, hal ini agar menjaga hubungan baik antara BMT NU dan Nasabah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 :⁹²

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan ania yaitu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

⁹² QS. Al-Hujurat (49) : 9.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh BMT NU sudah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu diselesaikan dengan cara As-shulh (perdamaian) yang lebih menekankan kepada sistem kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mencari kebenaran atau mufakat bersama.